



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU SEKOLAH
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah di Kabupaten Tabalong, khususnya yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong, perlu dibuatkan pedomannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

/6. Undang-Undang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang *Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2009 tentang *Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tabalong* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02).

/17. Peraturan Daerah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU SEKOLAH DI KABUPATEN TABALONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong
6. Bantuan Operasional Manajemen Mutu Sekolah yang selanjutnya disebut BOMM Sekolah merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan peningkatan mutu pendidikan, khususnya penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun pada sekolah-sekolah di Kabupaten Tabalong, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal 2

- (1) Dana BOMM Sekolah dapat diberikan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau Pondok Pesantren (Pontren) di lingkungan Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong.
- (2) Dana BOMM Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diberikan kepada sekolah swasta, MTs, MA, dan Pontren dalam bentuk Hibah yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah.

Pasal 3

- (1) Alokasi dana BOMM Sekolah untuk masing-masing SMP, MTs, SMA, SMK, MA atau Pontren ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- (2) Penetapan dana BOMM Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada jumlah siswa masing-masing SMP, MTs, SMA, SMK, MA atau Pontren.
- (3) Penyaluran Dana BOMM Sekolah bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan melalui rekening sekolah masing-masing.

/ (4) Penyaluran dana

- (4) Penyaluran dana BOMM Sekolah bagi sekolah swasta, MTs, MA atau Pontren madrasah dilakukan setiap triwulan oleh BUD pada Dinas PKKD melalui rekening sekolah masing-masing berdasarkan NPHD.

Pasal 4

Dana BOMM Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipergunakan untuk :

- a. belanja pengadaan buku-buku pelajaran, buku-buku pengayaan, buku-buku referensi, koran, majalah pendidikan dan sejenisnya;
- b. biaya penyelenggaraan ujian nasional, ujian sekolah/madrasah, ulangan umum dan ulangan harian, laporan hasil belajar siswa (misalnya : fotocopy, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
- c. belanja pembelian alat tulis kantor (bahan habis pakai);
- d. biaya pembelian/pengadaan bahan dan peralatan praktek;
- e. biaya perawatan/pemeliharaan/rehabilitasi ringan sarana dan prasarana pendidikan (bangunan dan peralatan), pengecatan, perbaikan bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah/madrasah dan perawatan fasilitas sekolah/madrasah lainnya;
- f. biaya pengembangan profesi dan kompetensi guru : pelatihan, kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja kepala madrasah;
- g. belanja bantuan untuk siswa kurang mampu;
- h. biaya pengelolaan bantuan operasional manajemen mutu;
- i. biaya kegiatan supervisi internal (kelas);
- j. insentif pengelola pendidikan : Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Wali Kelas, Pengelola Laboratorium, Pustakawan, Penjaga Sekolah, Satpam dan tenaga kependidikan yang lain sepanjang belum mendapatkan tunjangan dari daerah;
- k. biaya konsumsi harian dan rapat-rapat di sekolah/madrasah/pontren;
- l. biaya kegiatan kesiswaan (Lomba Mata Pelajaran, Lomba Kemampuan Siswa, Organisasi Siswa Intra Sekolah, Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa, Festival dan Lomba Seni, Olimpiade Bela Negara, Akademis dan ekstrakurikuler lainnya);
- m. biaya insentif pendidik dan tenaga kependidikan tidak tetap;
- n. biaya kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan wawasan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, palang merah remaja, pramuka, usaha kesehatan sekolah dan pelajaran tambahan;
- o. biaya pembayaran langganan daya listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru, jika sudah ada jaringan disekitar sekolah/madrasah/pontren;
- p. biaya perjalanan dinas (kepala sekolah/madrasah/pontren, guru dan tata usaha);
- q. surveillance audit sistem manajemen mutu atau ISO;
- r. biaya dalam rangka kegiatan praktek kerja industri (magang siswa SMK);
- s. program pendukung kegiatan sekolah : pembuatan sumur bor, taman sekolah, tempat parkir, tempat ibadah, asrama siswa, mess guru, lapangan olahraga, jalan sekolah/madrasah/pontren, pengadaan pakaian seragam guru dan tata usaha, penjaga, satpam;

/t. pembelian komputer

- t. pembelian komputer/PC atau Notebook untuk kegiatan belajar siswa.
- u. pembelian alat peraga pendidikan, media pembelajaran, mesin ketik dan meubeler sekolah; atau
- v. biaya transportasi bagi guru PNS diperbolehkan sepanjang untuk penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar yang besaran/satuan biaya harus mengikuti ketentuan atau sesuai batas kewajiban.

Pasal 5

SMP, MTs, SMA, SMK, MA atau Pontren wajib membuat rencana kerja tahunan (RKT) dengan persetujuan rapat dewan pendidik dan pertimbangan komite sekolah/madrasah baik SMP, MTs, SMA, SMK, MA atau Pontren serta disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan bagi SMP, SMA, SMK atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong bagi MTs, MA, atau Pontren.

Pasal 6

RKT menjadi dasar dalam pengelolaan SMP, MTs, SMA, SMK, MA atau Pontren yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraaan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 7

RKT SMP, MTs, SMA, SMK, MA atau Pontren disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan dan ditinjau/direvisi dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat melalui rapat warga sekolah.

Pasal 8

SMP, MTs, SMA, SMK, MA atau Pontren wajib membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/RKAM) dan dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci per triwulan yang memuat dengan jelas antara lain tentang program sekolah meliputi pengembangan kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan implementasi sistem penilaian.

Pasal 9

- (1) Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan penggunaan dana BOMM Sekolah per triwulan dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (2) Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawab atas penggunaan dana BOMM Sekolah yang diterima per triwulan.

/Pasal 10

(6)

Pasal 10

SMP, MTs, SMA, SMK, MA atau Pondok Pesantren penerima dana BOMM wajib membuat kotak saran atau pengaduan dan wajib menempelkan rekapitulasi penggunaan dana BOMM Sekolah selama 1(satu) tahun pelajaran pada papan pengumuman sekolah/madrasah.

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Maret 2013


BUPATI TABALONG,
H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung.
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013 NOMOR ...